

SALINAN

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya  
 Nomor : 9 tahun 1973.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan daerah dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan-perbaikan bangunan, peningkatan pelayanan serta prasarana-prasarana pasar pada umumnya bagi kepentingan masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan meninjau kembali ketetapan tarif pasar yang sekarang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969;  
 2. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957 jo. Lembaran Daerah No. 3 tahun 1961 jo. Lembaran Negara No. 33 tahun 1961;  
 3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 25 tahun 1955.
- Mendengar : Musyawarah dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAÉRAH** Kotamadya Surabaya untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 25 tahun 1955 tentang tarif-tarif retribusi pasar dalam Daerah Kota Besar Surabaya.

**Pasal I**

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 25 tahun 1955 tentang tarif — tarif retribusi pasar dalam Daerah Kota Besar Surabaya tanggal 10 Agustus 1955 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11, diubah sebagai berikut :

- A. Tarif-tarif retribusi yang dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan sebagai berikut :
1. Tarif retribusi tempat penjualan tiap-tiap meter persegi sehari ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pasar kelas I Golongan strategis, sebesar Rp. 8,— (delapan rupiah);
  - b. Untuk pasar kelas I Golongan II strategis, sebesar Rp. 7,— (tujuh rupiah);
  - c. Untuk pasar kelas I Golongan III strategis, sebesar Rp. 6,— (enam rupiah);
  - d. Untuk pasar kelas I Golongan IV strategis, sebesar Rp. 5,— (lima rupiah);
  - e. Untuk pasar kelas I Golongan I biasa, sebesar Rp. 6,— (enam rupiah);
  - f. Untuk pasar kelas I Golongan II biasa, sebesar Rp. 5,— (lima rupiah);
  - g. Untuk pasar kelas I Golongan III biasa, sebesar Rp. 4,— (empat rupiah);
  - h. Untuk pasar kelas I Golongan IV biasa, sebesar Rp. 3,— (tiga rupiah);
  - i. Untuk pasar kelas II Golongan I strategis, sebesar Rp. 6,— (enam rupiah);
  - j. Untuk pasar kelas II Golongan II strategis, sebesar Rp. 5,— (lima rupiah);
  - k. Untuk pasar kelas II Golongan III strategis, sebesar Rp. 4,— (empat rupiah);
  - l. Untuk pasar kelas II Golongan IV strategis, sebesar Rp. 3,— (tiga rupiah);
  - m. Untuk pasar kelas II Golongan I biasa sebesar Rp. 5,— (lima rupiah);
  - n. Untuk pasar kelas II Golongan II biasa, sebesar Rp. 4,— (empat rupiah);
  - o. Untuk pasar kelas II Golongan biasa, sebesar Rp. 3,50 (tiga rupiah lima puluh sen);
  - p. Untuk pasar kelas II Golongan IV biasa, sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen);
  - q. Untuk pasar kelas III Golongan I strategis, sebesar Rp. 5,— (lima rupiah);
  - r. Untuk pasar kelas III Golongan II strategis, sebesar Rp. 4,— (empat rupiah);
  - s. Untuk pasar kelas III Golongan III strategis, sebesar Rp. 3,50 (tiga rupiah lima puluh sen);
  - t. Untuk pasar kelas III Golongan IV strategis, sebesar Rp. 3,— (tiga rupiah);
  - u. Untuk pasar kelas III Golongan I biasa, sebesar Rp. 4,— (empat rupiah);
  - v. Untuk pasar kelas III Golongan II biasa, sebesar Rp. 3,— (tiga rupiah);
  - w. Untuk pasar kelas III Golongan biasa, sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen);
  - x. Untuk pasar kelas III Golongan IV biasa, sebesar Rp. 2,— (dua rupiah);
- II. Untuk stand-stand berbedak tarif pembayaran retribusi ditambah 5% (lima perseratus) dari tarif-tarif tersebut angka I pasal ini;
  - III. Tarif retribusi tempat berjualan harian tiap-tiap meter persegi sehari ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Untuk pasar harian kelas I dan pasar darurat, sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah);
    - b. Untuk pasar harian kelas II dan kelas III, sebesar Rp. 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen);
  - IV. Penentuan kualifikasi jenis dagangan dan letak stand strategis/biasa sesuai perkembangan pelaksanaannya diserahkan kepada Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya atas dasar pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya dengan tidak melampaui batas tarif maximum;

- V. Tarif retribusi tempat bongkar muat ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk setiap kali bongkar atau muat perprahoto atau truk, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
  - b. Untuk setiap kali bongkar atau muat per cikar atau gledegan, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
- VI. Tarif retribusi tempat pemberhentian tiap-tiap mobil, sepeda mobil, sepeda motor dan sepeda yang diusahakan oleh pasar ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk mobil, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);
  - b. Untuk sepeda motor, sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah);
  - c. Untuk sepeda, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah);
  - d. Untuk tempat pemberhentian mobil, sepeda motor dan sepeda di Jembatan Merah dan di Jalan Niaga, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- VII. a. Tarif retribusi tempat pemberhentian cikar atau gledegan di Pesapen Kali ditetapkan untuk sebuah cikar atau gledegan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- b. Tarif retribusi perahu tambangan di Keputran Selatan ditetapkan sebulan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - c. Tarif retribusi berlangganan tempat parkir untuk bongkar muat di Unit Pasar ditetapkan sebulan, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
  - d. Tarif aliran listrik dengan maximum pemakaian tujuh jam sehari ditetapkan sebesar tarif Perusahaan Listrik Negara dengan ditambah 10% (sepuluh perseratus) dari tarif termaksud;
- VIII. a. Bea balik nama tempat berjualan berikut penerangan listrik, ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk pasar kelas I, sebesar 15 (lima belas) kali retribusi bulanan;
  2. Untuk pasar kelas II, sebesar 12½% (dua belas setengah) kali retribusi bulanan;
  3. Untuk pasar kelas III, sebesar 10 (sepuluh) kali retribusi bulanan;
  4. Untuk pasar darurat pagi atau sore, sebesar 12½ (dua belas setengah) kali retribusi bulanan;
- b. Bea pemasangan atau penambahan aliran listrik pada pasar kelas I, II, III, ditetapkan sebesar 15 (lima belas) kali sewa sebulan.
- IX. Denda atas pelanggaran penggunaan listrik lebih dari persewaan dikenakan setiap kali, sebesar 25 (dua puluh lima) kali persewaan bulanan;
- X. Uang penggantian ditetapkan masing-masing untuk :
- a. Kartu penyewa stand dan parkir, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ru-

- phia) per stel;
- b. Blanko Balik Nama stand dan parkir, sebesar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) per stel.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 31 Juli 1973.

Pj. WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH KOTAMADYA SURABAYA  
ttd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA  
Ketua,  
ttd.

SOEKOTJO

R. IMAM DJUFRI

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Oktober 1973 No. Hk/591/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,  
ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 15 Oktober 1973 No. 61/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Pj. Kepala Biro Hukum,  
  
ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH

Untuk turunan sebenarnya  
Sekretaris Daerah

ttd.

**R. SOETOPO DANESOEBROTO, SH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ka. Sub. Bag. Umum

Untuk salinan dari salinan  
Sekretaris DPRD,

ttd.

**Ny. SOEJANTI SOEDJADI**

NIP. 510048191.-

**S. SOEDJAKATMADJA, BA**